

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI
PASCA PERCERAIAN PUTUSAN NOMOR 253/Pdt.G/2020/PA.Plp
DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

HERLINDA
Nim. 18 0301 0028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI
PASCA PERCERAIAN PUTUSAN NOMOR 253/Pdt.G/2020/PA.Plp
DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd**
- 2. Nirwana Halide, S. HI., M. H**

Penguji :

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M. H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herlinda
NIM : 18 0301 0028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Herlinda

18 0301 0028

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah saksama proposal penelitian yang berjudul:

Pelaksanaan Pembagian Harta Gana-Gini Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo), yang ditulis oleh:

Nama : Herlinda
NIM : 18 0301 0028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa, penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Mulide, S.HI., M.H

Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
Sabaruddin, S. HI., M. H
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
Nirwana Halide, S. HI., M. H

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :
Hal :
Yth Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo





Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik Penelitian terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Herlinda
NIM : 18 0301 0028
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/Pa.Plp di Pengadilan Agama Palopo

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | () |
| Penguji I | Tanggal: |
| 2. Sabaruddin, S. HI., M. H | () |
| Penguji II | Tanggal: |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | () |
| Pembimbing I | Tanggal: |
| 4. Nirwana Halide, S. HI., M. H | () |
| Pembimbing II | Tanggal: |

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/Pa.Plp di Pengadilan Agama Palopo" yang ditulis oleh Herlinda Nomor Induk Mahasiswa 18 0301 0028, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 6 Oktober Tahun 2022 Maschi bertepatan dengan Tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 6 Oktober 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming. S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad. S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nirwana Halide. S.HI., M.H | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo



Mustaming. S. Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi (*Ahwal Syakhshiyah*)
Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad. S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/Pa.Plp di Pengadilan Agama Palopo” setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa, Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Arman dan Nirmayanti serta ibu sambung saya Erni yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga dewasa, dan segala yang telah diberikan kepada saya, serta Adik-adik saya Hermawan, Hasriadi dan Hasyifa yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti

mengucapkan terima kasih yang disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt. terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M. M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati B, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Helmi Kamal, M. HI yang telah memberikan bimbingan akademik.
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M. Pd dan Nirwana Halide, S. HI., M. H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
6. Penguji I dan Penguji II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Sabaruddin, S. HI., M. H yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan H. Madehang, S. Ag., M. Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu,

khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

9. Dosen Fakultas Syariah Rustan Darwis, S. Sy., M. H yang telah memberikan masukan kepada peneliti hingga sampai pada tahap ini.

8. Ketua Hakim Tommi, S. H. I dan Wakil Ketua Hakim H. Asis, S. H. I., M. H Pengadilan Agama Palopo yang banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani penelitian.

9. Resepsionis Pengadilan Agama Palopo Sutoni, S. H yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama peneliti menjalani penelitian.

10. Rahmad Fitra Tri Andika, S. T yang telah memberikan semangat dan dukungan serta bantuan selama penyusunan Skripsi dengan kondisi apapun kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

11. Sahabat saya Saniar Johan, Nurul Magfirah, Bella Jafar, Nada Kamal dan Nurfina, yang telah membantu peneliti hingga sampai pada tahap ini.

Palopo, 4 Juni 2022

Peneliti,

Herlinda

NIM. 18 0301 0028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za	z	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

اُ	<i>Dhammah</i>	U	U
----	----------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وْ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penelitian Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan: *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : $m\hat{a}t\hat{a}$

رَمَى : $r\hat{a}m\hat{a}$

يَمُوتُ : $y\hat{a}m\hat{u}t\hat{u}$

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam Penelitian naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan Skripsi sebagai berikut:

Questioner = Angket

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

Swt. = *Subhāna Wa Ta 'Ala*

Saw. = *Sallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

Q.S = Qur'an Surah

KHI = Kompilasi Hukum Islam

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

No = Nomor

Cet = Cetakan

UU = Undang-Undang

RI = Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PRAKATA.....	viii
PEDOMAN TRANSLITELARI ARAB DAN SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR AYAT.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan dan Perceraian.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Gono-Gini (Harta Bersama)	18
D. Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan.....	22
E. Cara Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama).....	24
F. Kerangka Pikir	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Data dan Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	30
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian.....	32
B. Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Putusan Perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp.....	40
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo	79
D. Cara Meminimalisir Hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Gono- Gini di Pengadilan Agama Palopo	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
C. Implikasi	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 21 Q.S ar-Rum.....	15
Kutipan Ayat 227 Q.S al-Baqarah	17
Kutipan Ayat 32 Q.S an-Nisaa'	19
Kutipan Ayat 38 Q.S ash-Shuraa	21
Kutipan Ayat 32 Q.S an-Nisaa'	78
Kutipan Ayat 114 Q.S an-Nisaa'	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	39
-------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pikir	27
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan.....	64
B. Dokumentasi Wawancara	65



ABSTRAK

HERLINDA, 2022 “Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Nomor 253/Pdt.G/2020/Pa.Plp di Pengadilan Agama Palopo” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. dan Nirwana Halide, S. HI., M. H.

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/Pa.Plp di Pengadilan Agama Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo, dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo serta untuk mengetahui cara meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo.

Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deduktif analitis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam Skripsi ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik pengolahan data yaitu *editing*, reduksi data, penyajian data dan menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pembagian harta bersama (Gono-gini) pada perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp dilakukan atas dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat harta bersama. Hambatan yang sering muncul dalam pembagian harta gono-gini yaitu para pihak yang bersengketa tidak memiliki bukti yang lengkap terhadap harta yang dimiliki seperti ukuran tanah yang tidak jelas. Adapun cara meminimalisir hambatan dalam pembagian harta gono-gini yaitu dengan mengajukan pada kantor pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah dan atau menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualannya dibagi untuk bagian yang sama besarnya.

Kata Kunci: Perceraian, Pembagian Harta Bersama(Gono-gini),Pengadilan Agama Palopo

ABSTRACT

HERLINDA, 2022 “Implementation of the Distribution of Gono-Gini Assets After Divorce Decision Number 253/Pdt.G/2020/Pa.Plp at the Palopo Religious Court” Thesis for the Family Law Study Program, Faculty Syariah, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. and Nirwana Halide, S. HI., M. H.

This thesis is entitled Implementation of the Distribution of Gono-Gini Assets After Divorce Decision Number 253/Pdt.G/2020/Pa.Plp at the Palopo Religious Court. This study aims to determine the implementation of the division of arbitrary assets in the Palopo Religious Court, determine the inhibiting factors in the implementation of the distribution of arbitrary assets in the Palopo Religious Court, and find out how to minimize obstacles in implementing the distribution of arbitrary assets in the Palopo Religious Court.

The type of research in this thesis is qualitative research using a normative approach and the specifications used in this research are analytical deductive research. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. Furthermore, the data collection technique in this thesis uses observation, interview, and documentation techniques. As well as data management techniques, namely editing, data reduction, data presentation, and concluding.

The results of the study can be concluded that the division of joint assets (Gono-gini) in case Number 253/Pdt.G/2020/PA.Plp is carried out based on Compilation of Islamic Law Article 97 which reads "The divorced widow or widower each has the right to half of the assets together as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement", then the assets obtained either from the husband or wife become joint rights as long as the marriage agreement is not specified otherwise and if the marriage is broken up, each is entitled to ½ (half) of the said assets because During marriage there is joint property. Obstacles that often arise in the distribution of arbitrary assets are that the disputing parties do not have complete evidence of the assets owned, such as the size of the land that is not clear. The way to minimize obstacles in the distribution of mixed assets is by submitting a request to the local land office to split the land parcels and or sell the land parcels with the agreement of both parties and the proceeds from the sale are divided equally.

Keywords: Divorce, Distribution of Joint Assets (Gono gini), Palopo Religious Court

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah gono-gini merupakan sebuah istilah hukum yang populer dimasyarakat. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹, istilah yang digunakan adalah gana-gini, yang secara hukum artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kitab Undang-Undang hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Pembagian harta bersama tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan hadis maupun kitab fiqih secara intelektual namun, ada secara kontekstual tentang pembagian harta bersama setelah adanya perceraian. Walaupun dalam hukum Islam tidak terdapat pembahasan mengenai harta bersama tetapi Islam memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan pembagian harta bersama.²

Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *ash-Shulhu* yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak suami dan istri setelah

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,(Jakarta:2015),330.

²Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, NO. 2 (Tahun 2015),94.

mereka berselisih. Penyelesaian harta bersama dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Jika terjadi perceraian antara suami istri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan, bahwa tidak ada *kemudhartan* dan tidak boleh *memudharatkan*, dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut dengan adil.³

Pihak suami ataupun istri dapat melakukan kesepakatan tentang pembagian harta gono-gini. Bisa dibagi sama rata atau dibagi berdasarkan penghasilan dalam memperoleh harta selama perkawinan. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur, bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dijadikan sebagai harta bersama tanpa membedakan siapa yang bekerja atau memperoleh harta dan terdaftar atas nama siapa, selama harta itu bukan merupakan harta bawaan, hadiah atau warisan atau tidak ada perjanjian perkawinan dalam hal kepemilikan harta bersama.

Perdebatan mengenai harta bersama yang sering muncul biasanya disebabkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk kategori harta bersama dan bagaimana proses terjadinya. Kurangnya pemahaman mengenai harta bersama merupakan suatu hal yang wajar, karena biasanya pada saat sebelum menikah, calon mempelai tidak memikirkan tentang persoalan harta, ini karena dianggap

³Bahder Johan Nasution dan Sri WarjiAyati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997),34.

akan mengurangi rasa kepercayaan diantara calon mempelai, meskipun dibolehkan kedua belah pihak melakukan perjanjian perkawinan.

Harta bersama atau harta gono-gini tidak mudah untuk mengetahuinya sebab secara umum hampir semua masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Palopo tidak dapat membedakan harta bersama dengan harta bawaan. Maka, ketika keluarga putus sangat susah memisahkan harta bawaan dan harta gono-gini. Kurangnya pemisahan harta bersama atau harta gono-gini diakibatkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum yang mengatur harta kepemilikan.⁴

Pemisahan harta bersama yang terjadi akibat perceraian antara suami dan istri dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim. Keputusan Hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan akta notaris yang diumumkan dengan cara yang sama, sebagaimana putusan seorang Hakim dalam mengadakan pemisahan harta bersama.

Perkembangan masyarakat Indonesia secara umum terkhusus masyarakat Palopo yang sangat dinamis dan dari beberapa kasus putusan pengadilan Agama Palopo, ditemukan secara umum majelis hakim Pengadilan Agama Palopo dalam memutuskan perkara gugatan pembagian harta bersama tidak keluar dari peraturan perundang-undangan, yaitu dengan membagi rata (seperdua bagian) harta bersama diantara suami dan istri.

Pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo dilakukan dengan dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan kasus Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp, berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti dalam kasus

⁴Linda Firdawaty, *Filosofi Pembagian Harta Bersama*, (Fakultas Syariah: IAIN Intan Lampung),89

sengketa harta bersama yang diajukan oleh Rifqyanti binti Abd. Malikk selaku Penggugat melawan Zainal Kasim bin H. M. Kasim selaku Tergugat, bahwa benar keduanya memiliki harta bersama dan harus dibagi sesuai dengan ketentuannya. Dalam pembagian harta gono-gini perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp pihak majelis Hakim membagi dua harta bersama yang didapatkan oleh Penggugat dan Tergugat. Namun, peneliti tidak dapat menyaksikan secara langsung pembagian harta bersamanya, dikarenakan tidak adanya informasi terkait pihak yang bersengketa.

Peneliti sudah berusaha untuk bisa menyaksikan secara langsung dan melakukan wawancara dengan pihak Penggugat dan Tergugat tetapi peneliti tidak mendapatkan informasi kontak dan alamat Penggugat dan Tergugat dikarenakan pihak Pengadilan Agama Palopo tidak memberikan informasi kontak dan alamat karena hal tersebut dianggap melanggar privasi Penggugat dan Tergugat.

Banyaknya sengketa mengenai harta gono-gini (harta bersama) akibat perceraian merupakan masalah umum yang terjadi di masyarakat, dengan demikian perlunya dilakukan kajian untuk membahas hasil putusan Pengadilan tentang masalah harta gono-gini. Maka dilakukan penelitian Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-gini Pasca Perceraian Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/Pa.Plp di Pengadilan Agama Palopo.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam putusan nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp di Pengadilan Agama Palopo?
2. Bagaimana faktor penghambat pelaksanaan pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo?

3. Bagaimana cara meminimalisir hambatan dalam pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian bagi peneliti dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam putusan nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp di Pengadilan Agama Palopo
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo
3. Untuk mengetahui cara meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Secara Akademis

Menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum keluarga, agar penelitian ini dapat menjadi bahan pendukung kepada seluruh kalangan akademisi, mahasiswa maupun dosen. Serta, membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis

b. Secara Praktis

Memberikan informasi yang berharga dan menambah pengetahuan tentang hukum pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi data sekunder dan sebagai pelengkap bagi peneliti lain dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga yang dimaksudkan

jelas sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-gini Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palopo)”. Maka defenisi istilah yang perlu dijelaskan, yaitu:

a. Harta gono-gini

Harta Gono-gini merupakan harta bersama, yaitu harta yang didapat selama perkawinan berlangsung sampai perkawinan berakhir atau putusnya ikatan pekawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan.

b. Pasca perceraian

Pasca perceraian terdiri dari dua kata yaitu pasca dan perceraian, yang artinya kata pasca itu sendiri berarti setelah atau sesudah dan perceraian itu sendiri pula berarti putusnya perkawinan. Jadi pasca perceraian adalah kondisi dimana seorang istri maupun suami sudah tidak memiliki ikatan perkawinan.

c. Putusan hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.

d. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

e. Cara meminimalisir hambatan

Cara meminimalisir hambatan adalah upaya yang dilakukan untuk memperkecil hambatan yang dapat menghalangi terjadinya sesuatu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam satu penelitian dan dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara Peneliti dan Peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh Peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh Peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Mushafi Faridy, *Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono-gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai*. Jurnal ini membahas tentang ketentuan hukum terhadap pembagian harta gono-gini pada pasangan suami istri nikah yang bercerai. Pembagian harta gono-gini pada kasus hidup maupun cerai mati, masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Pembagian harta gono-gini mengacu pada Ayat al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 32, yang dikemukakan, bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.¹

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pembagian harta gono-gini. Namun, setelah diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian ini yang lebih fokus pada tinjauan hukum dalam pembagian harta gono-gini kasus cerai hidup maupun cerai mati. Sedangkan penelitian sekarang ini hanya meneliti mengenai pelaksanaan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama.

¹Mushafi Faridy, "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono-gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai", *Batulis Civil Law Riview*, Vol.2, No.1 (Tahun 2021),43.

2. Sri Awaliyah, *Analisis Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) Akibat Perceraian Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Indramayu)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta gono-gini akibat perceraian serta bagaimana pandangan yuridis dan fikih terhadap penyelesaian perkara harta bersama. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama harus melihat dari beberapa aspek diantaranya filosofi, sosiologis dan aspek lainnya karena hukum itu bersifat dinamis sehingga hanya bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa mencapai tujuan yaitu keadilan. Lalu menurut pandangan yuridis dan fikih dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Indramayu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 37, dan sudah sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.²

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pembagian harta gono-gini, adapun aspek perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada pertimbangan hakim dan pandangan yuridis dalam pembagian harta gono-gini, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada pelaksanaan pembagian harta gono-gini prespektif hukum Islam.

3. Agung Sugeng Pamuji, *Studi Komparatif tentang Pembagian Harta Gono-gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi ini membahas tentang konsep harta gono-gini beserta ketentuannya dalam hukum Islam. Ketentuan pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam yang termuat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif yang termuat

²Sri Alawiyah, Judul Skripsi “Anlisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama(Gono-gini) Akibat Perceraian Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu), (Institut Agama Islam Negeri Nurjati Cirebon, Tahun 2021).

dalam Pasal 128 KUHPerdara tentang pembagian harta gono-gini akibat perceraian yaitu sama-sama membagi seperdua dari harta kepada suami dan istri. Namun, menurut Habib Abdurrahman bin Muhammad dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* pembagian bisa dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian. Dalam pembagian harta gono-gini juga harus melihat peran dan kontribusi keduanya terkait harta gono-gini yang dihasilkan dalam perkawinan, agar didapatkan pembagian yang seadil-adilnya.²

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pembagian harta gono-gini. Adapun aspek perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam dan hukum positif yang terjadi di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada pembagian harta gono-gini yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Palopo.

4. Muhammad Iqbal. *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*. Tesis ini membahas praktik serta dampak pembagian harta bersama pasca perceraian yang dilihat dalam hukum Islam dan hukum positif.⁵

Aspek persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas tentang masalah harta bersama yang terjadi pasca perceraian di Pengadilan Agama. Adapun aspek perbedaannya adalah penelitian terdahulu dalam penelitiannya

²Agung Sugeng Pamuji, Judul Skripsi “Studi Komparatif Tentang Pembagian Harta Gono-gini Akibat Perceraian Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2020).

⁵Muhammad Iqbal, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)”, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020).

membandingkan hukum Islam dan hukum positif terkait pembagian harta gono-gini sedangkan penelitian sekarang peneliti hanya menguji teori Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Palopo.

5. Rukmana Abdul Rahman, A.Sukmawati Assaad, Kartini. *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perceraian Hidup Suami Istri di Kota Palopo (Suatu Studi Kasus)*. Penelitian ini membahas tentang cara pelaksanaan pembagian harta bersama (gono-gini) di Kota Palopo yang berlangsung secara damai dan secara melalui Pengadilan Agama. Melalui Pengadilan Agama terbagi dua yaitu, kasus harta bersama yang berdiri sendiri dan ada juga kasus harta bersama yang ikut dengan kasus perceraian atau biasa disebut cerai gugat komulasi harta bersama dan cerai talak komulasi harta bersama.³

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pembagian harta gono-gini. Adapun aspek perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada pembagian harta gono-gini yang terjadi di Kota Palopo dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang salah-satunya adalah *Questionnaire* (angket) yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada pelaksanaan pembagian harta gono-gini hasil putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data *Questionnaire* (angket) tetapi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu menganalisis dokumen tertulis, seperti data, gambar, tabel dan diagram.

³Rukmana Abdul Rahman, A.Sukmawati Assaad, Kartini “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perceraian Hidup Suami Istri Di Kota Palopo (Sebuah Studi Kasus), (Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2009)

B. Tinjauan Umum tentang Pernikahan dan Perceraian

1. Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*'. Kedua kata ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits nabi. *al-Nikah* mempunyai arti *al-Wah'i*, *al-Dhomm*, *al-Tadukhul*, *al-Jam'u* atau ibarat '*an-al-wah aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima*' dan akad.⁴

Selanjutnya kata nikah berarti *ad-d Ammu wa-att ad Khul* (bertindak dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-d Ammu wa al-j'* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh "*nikah*" atau "*tawij*". Nikah atau *tawij*', sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata "*al-wat*", yaitu bersetubuh atau bersenggama, nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh "*an-nikah*" atau "*at-tawij*", artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata "*munakahat*" diartikan saling menggauli.⁵

Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.⁶

⁴Azzam Abdussalam, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Saluni.Id, 2020),60.

⁵Abdul Rahman Gozali, *Fikih Munakahat*, Cetakan IV (Jakarta:Kencana Purnada Media Group, 2014),7-8.

⁶Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'I, *Kifayah al-Akhyar fi Halli GhAyat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, 2010),36.

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dan spiritual dan materil.⁷

Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu kad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang dikemukakan nampak jelas terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini telah dituliskan dalam Firman Allah :

تَمَوَدَّ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
 إِنَّ وَرَحْمَةً
 يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum Ayat 21).⁸

2. Perceraian

⁷Hasballah Thaib dan Marhalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010),5.

⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Maghfira Pustaka, 2019), 4:32

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithalaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.⁶ Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).⁷

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.⁸ Menurut fikih Islam perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh para ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.⁹ Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan, *thalaq* adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.
- b. Abdu Rahman al-Jiziri mendefinisikan, *thalak* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mrngurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

⁶ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),9.

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1993),12.

⁸W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),20.

⁹Linda Azizah,” Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.X, No.4, (Tahun 2012),417.

c. Muhammad Ismail al-Kahlani mendefinisikan, thalak menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan atau menanggalkan.

d. Mbu Zakaria al-Anshari mendefinisikan, thalak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.¹⁰

Perceraian di dalam hukum Islam atau fikih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari istri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.¹¹ Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum (*human responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami istri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum atau *taklif* dan tidak ada unsur paksaan atau *ikrah*.¹² Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah, dalam surat al-Baqarah Ayat 227 disebutkan:

¹⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),1.

¹¹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1993),12.

¹²Linda Azizah, " Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol.X, No.4, (Tahun 2012), 415.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.(QS.al-Baqarah:227)¹³

C. Tinjauan Umum tentang Harta Gono-gini (Harta Bersama)

Menurut bahasa harta artinya adalah, barang-barang (uang dan sebagianya) yang menjadi kekayaan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Yang dimaksud harta bersama yaitu harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama, atau harta gono-gini.¹⁴

Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut.

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengertian dari Pasal 35 di atas dapat dipahami, bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya sendiri merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau

¹³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta:Magfirah Pustaka,2019)2:227

¹⁴*Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2021).

harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.¹⁵ Hal ini berdasarkan Firman Allah Surah An-Nisaa' (4) Ayat 32 sebagai berikut.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisaa':32)¹⁶

Berbeda lagi dengan konsep harta gono-gini beserta ketentuannya menurut hukum Islam. Tidak di temukan pembahasan harta gono-gini dalam hukum Islam. Karena masalah harta gono-gini ini merupakan masalah yang muncul di zaman modern ini. Pada zaman dahulu belum terfikirkan oleh para ulama fikih terdahulu persoalan hukum mengenai harta gono-gini. Dalam kajian fikih klasik, permasalahan yang diangkat adalah masalah seputar pengaturan nafkah dan hukun waris.¹⁷

Harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam juga diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama suami dan istri terikat

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama 2006),56.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Maghfira Pustaka,2019), 4:32

¹⁷Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPperdata", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, No.4, (Tahun 2017), .448.

dalam perkawinan, atau disebutkan bahwa harta gono-gini harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang disebut harta bersama.¹⁸

Harta gono-gini ini pun tidak bisa disamakan dengan harta warisan, karena warisan merupakan harta bawaan bukan harta gono-gini. Maka, harta warisan tidak bisa dibagi dalam pembagian harta gono-gini akibat perceraian. Inilah yang menjadi pegangan Pengadilan Agama dalam memutuskan persoalan pembagian harta gono-gini.¹⁹

Menurut pandangan Islam, pembagian harta gono-gini tidak terlepas dari konsep *syirkah* dalam perkawinan. Beberapa pakar hukum Islam di Indonesia berpendapat bahwa harta gono-gini termasuk syirkah. Telah disebutkan diatas bahwa harta gono-gini tidak ditemukan aturan hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadist, maka dipakailah sistem qiyas (perbandingan) dengan konsep fikih yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri.

Islam telah memberikan solusi terhadap pentingnya pembagian harta gono-gini secara adil. Pembagian harta gono-gini harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Dalam prespektif Islam, jika pembagian tidak di perkarakan melalui jalur pengadilan, melalui cara musyawarah pun bisa, asalkan dilakukan dengan cara yang adil.²⁰

¹⁸Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 95.

¹⁹Eni C. Singal, "Pembagian Harta Gono-gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Crimen*, 91.

²⁰Zulfikar Mokodompit, "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam", *Jurnal Lex Administratum*, Vol.3, No.6, (Tahun2015), .171.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9169>

Ketentuan pembagian harta gono-gini jika ternyata pasangan suami istri yang telah bercerai mengutamakan cara perdamaian (musyawarah), pada awalnya seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperrdua dari harta bersama sepanjang tidak terikat perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan ketentuan ini, harusnya suami istri mendapat bagian masing-masing 50:50 dari harta gono-gini. Namun, jika keduanya menempuh jalan lain yang dengan perdamaian atau musyawarahpembagian bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Disisi lain, berkenaan dengan prinsip musyawarah yang salah satunya dapat kita temukan dalam surah al-Syura Ayat 38 sebagai berikut.²¹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.QS. Ash-Shuraa:38²²

a. Dasar hukum harta gono-gini (harta bersama)

Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 Ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah “Harta benda yang

²¹Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Supermasi Huku*, Vol.4, No.1, (Tahun 2005), 247.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2019). 42:38

diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya. Harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.

2. KUHPerdara Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

4. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 Ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan” (Ayat 1). Pada Ayat 2 lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.²³

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 (Ayat 1 dan 2) kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan (Pasal) sebelumnya. Jika di analisis secara seksama, ketentuan dalam Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono-gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya percampuran antara kekayaan suami dan harta kekayaan istri (*alghete gemenschap van goederen*). Dengan kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asal tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

D. Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan

²³Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, Cetakan Pertama,2008),9.

Ikatan perkawinan mengondisikan adanya harta gono-gini antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 Ayat 1. Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono-gini. Sebab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 dinyatakan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

a. Harta gono-gini

Sebagaimana yang telah dijelaskan, harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan KHI Pasal 91 Ayat 1 “Harta gono-gini bisa berupa benda berwujud benda tidak berwujud”. Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89 ”Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”.²⁴

b. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik setiap suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh sebagai warisan dan hadiah. Tentang harta, Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 Ayat 2 mengatur, ”Harta bawaan setiap suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan

²⁴Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.28 No.01, (Tahun 2013),654.

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI Pasal 87 Ayat 1.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono-gini. Suami istri berhak mempergunakan harta bawaannya sendiri dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah Undang-Undang Perkawinan Pasal 36 Ayat 2, mengenai harta bawaan senada juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 Ayat 2. Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh setiap pasangan tidak bisa dikuasai oleh pasangan yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono-gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono-gini.²⁵

c. Harta perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya dengan harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi setiap pasangan, baik suami maupun istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 Ayat 2.²⁶

E. Cara Pembagian Harta Gono-gini (Harta Bersama)

²⁵Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.28 No.01, (Tahun 2013),654.

²⁶Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.28 No.01, (Tahun 2013),655.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono-gini. Sedangkan harta bawaan dari suami istri baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan suami istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Anshary ketentuan tentang harta gono-gini jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap di bawah penguasaan suami istri.²⁷

Pembagian harta gono-gini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuannya diatur dalam Pasal 128 KUHPerdara maupun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam setiap suami istri mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang sama. Sebagaimana diketahui, bahwa perceraian mempunyai akibat hukum tidak hanya diri pribadi mereka yang terkait perceraian, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan dalam perselisihan harta gono-gini. Harta gono-gini inilah yang akan menjadi ajang persengketaan suami istri, dan lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaiannya tentang harta gono-gini akibat putusnya perkawinan, dan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta gono-gini akibat perceraian, dan dapat ditinjau dari aspek lainnya

Menurut Anshary dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang bagaimana aturan yang sebenarnya soal pembagian

²⁷M.Anshary, *Harta Gono-Gini Perkawinan dan Permasalahannya*,(Bandung: Mandar Maju,2016),114.

harta gono-gini, Pasal tersebut hanya menyebut, bahwa pembagian harta gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing dan beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pembagian harta gono-gini, yakni melalui hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Dengan demikian, bagi orang-orang yang beragama Islam dalam menyelesaikan pembagian harta gono-gini tentunya akan menggunakan aturan-aturan hukum agama Islam.

Di Indonesia, dalam bidang pembagian harta gono-gini umat Islam telah berhasil merumuskan hukum-hukum normatif yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadist, dan Kitab Fikih menjadi hukum nasional dan merupakan hukum materiil bagi badan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya menyelesaikan sengketa Harta Gono-gini antara umat Islam. Aturan-aturan yang dimaksud dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta gono-gini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".²⁸


F. Kerangka Pikir

Perjalanan dalam membangun sebuah rumah tangga tidak luput dengan adanya konflik yang mengakibatkan pertengkaran antara suami istri dan tidak bisa dipungkiri itu akan berujung pada perceraian. Putusnya pernikahan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum diantaranya mengenai pembagian

²⁸M.Anshary, *Harta Gono-Gini Perkawinan dan Permasalahannya*,(Bandung: Mandar Maju,2016),200.

harta gono-gini. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai harta bersama atau harta gono-gini dalam bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97. Singkatnya apabila terjadi perceraian antara suami dan istri (baik cerai mati ataupun perceraian yang dilakukakan dipengadilan agama) mengikat aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 yang mengatur mengenai harta bersama Pasal 97 yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Tabel 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹ Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.² Sehingga hasil dan kesimpulan penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bersifat deduktif-analitis yakni mendeskripsikan berbagai hal seputar data mengenai pelaksanaan pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo.

C. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Palopo, tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo dan dilakukan selama 1 bulan dari tanggal 23 Maret sampai

¹Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986),10.

²Lexy j. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),3.

tanggal 23 April Tahun 2022. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan Pengadilan Agama yang dapat memberikan data-data dan keterangan yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan pembagian harta bersama, sehingga mendukung peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini.

D. Data dan sumber data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Menurut asal muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik berupa wawancara, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama atau tidak secara langsung, tetapi dari media perantara misalnya buku-buku penunjang. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim ataupun panitera Pengadilan Agama Palopo, sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku penunjang dalam melakukan penelitian ini.

E. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai kasus pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo.

b. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber, yaitu melakukan wawancara langsung dengan Bapak Tommi, S.H.I selaku ketua Pengadilan Agama Palopo, Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I selaku Hakim di

Pengadilan Agama Palopo dan Bapak Awaluddin, S.H., M.H selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Kota Palopo. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik arsip atau dokumen. Dokumen ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi, seperti pengambilan data-data terkait Pengadilan Agama Palopo dan dokumen putusan perkara harta Gono-gini di Pengadilan Agama Palopo.

F. Metode pengolahan data dan analisis data

Adapun teknik yang dilakukan peneliti dalam pengelolaan dan analisis data penelitian ini, yaitu:

a. Editing

peneliti memproses pengumpulan data dengan cara menyunting, mengedit dan mengelola data serta mendeteksi kemungkinan yang salah dalam Penelitian karya ilmiah, sebelum data diolah, dan diedit terlebih dahulu

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selain itu reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan

yang tinggi. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah-milah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membaca kembali data mana yang akan dikode, data mana yang akan dibuang dan cerita-cerita apa yang berkembang. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada permasalahan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini peneliti menyajikan data dan informasi yang bersumber dari gambar dan data-data dokumen yang telah peneliti dapatkan dilokasi penelitian.

d. Menarik kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadiln Agama Palopo

Sejak akhir abad ke XV M / Tahun 1013 H, agama Islam masuk ke Tanah Luwu di bawah oleh Datuk Sulaiman, seorang alim ulama berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat (Wafat di Desa Pattimang, Kecamatan Malaangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Pada masa itu, kerajaan Luwu diperintah oleh seorang raja yang bernama “Etenriawe”, namun agama Islam baru berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Patiarase (diberi gelar Sultan Abdullah) saudara kandung Patiaraja (diberi gelar Somba Opu). Dalam mengembangkan misi Islam di Luwu, Datuk Sulaiman di bantu oleh dua orang ulama fiqih, yaitu Datuk Ribandang (Wafat di Gowa) dan Datuk Tiro (wafat di ajang/Bulukumba).

Wilayah kerajaan Luwu dahulu meliputi daerah Pitumpanua (Wajo) hingga daerah Poso (Sulawesi Tengah), akan tetapi setelah pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia (masuk ke Tanah Luwu Tahun 1737 M) Luwu dipecah-pecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan, yaitu Pitumpinua dilebur masuk afdeling Wajo dan Poso dibentuk menjadi afdeling Sulawesi Tengah. Sedangkan afdeling Luwu meliputi daerah-daerah onder afdeling Belopa, Palopo, Malili, Masamba, Makale, dan Kolaka.

Perkembangan selanjutnya yaitu pada Tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1999 Dati II Luwu dibagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Dati II Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, kemudian pada Tahun 2003 Kabupaten Luwu Utara dimekarkan lagi sehingga terbentuk Kabupaten Luwu Timur dan Dati II Luwu (Kota administrative Palopo dimekarkan, sehingga terbentuk kabupaten

Luwu dengan ibu kota Belopa). Jadi Dati II Luwu sekarang terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu kabupaten Luwu Timur, kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu, dan Kota Palopo.

Peradilan agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, pada Tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah kabupaten Dati II Luwu dan kabupaten Dati II Tanah Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale Tahun 1966 melalui keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.

Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari departemen-departemen pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya ketetapan MPR Nomor X Tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 untuk selanjutnya konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan kehakiman dari pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹

2. Profil Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo beralamatkan di Jalan Andi Djemma Nomor 11, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Palopo berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Visi Pengadilan Agama Palopo adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo Yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Palopo sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

¹Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Tahun 2022).

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Palopo

Kota Palopo memiliki luas wilayah sekitar 247,52 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 168.894 jiwa. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan daerah yang terletak di pesisir pantai. Sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m, dan sekitar 14,00 persen yang terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 m.

a. Secara Geografis Kota Palopo terletak antara 2°53,13′-3°4′ Lintang Selatan dan 120°03′-120°17,3′ Bujur Timur.

b. Secara Administrasi (Kewilayahan) Kota Palopo berbatasan sebagai berikut:

Barat : Kabupaten Tana Toraja

Utara : Kabupaten Luwu

Timur : Teluk Bone

Selatan: Kabupaten Luwu

c. Pembagian Wilayah Hukum

Wilayah Kota Palopo terdiri dari 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan yakni:

- 1) Kecamatan Wara, terdiri dari: Kelurahan Amassangan, Kelurahan Boting, Kelurahan Tomootikka, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerekko, Kelurahan Pajalesang.
- 2) Kecamatan Wara Timur: Kelurahan Benteng, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Pontap, Kelurahan Malunturung, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Ponjalae.

- 3) Kecamatan Wara Barat: Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Lebang, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Tomarunding.
- 4) Kecamatan Wara: Kelurahan Batupasi, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Salubulo, Kelurahan Patte'ne.
- 5) Kecamatan Wara Selatan: Kelurahan Binturu, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala.
- 6) Kecamatan Bara: Kelurahan Rampoang, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Buntu Datu.
- 7) Kecamatan Mungkajang: Kelurahan Mungkajang, Kelurahan Murante, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Kambo.
- 8) Kecamatan Sendana: Kelurahan Sendana, Kelurahan Purangi, Kelurahan Mawa, Kelurahan Peta.
- 9) Kecamatan Telluwanua: Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Pentojangan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Fungsi Pengadilan Agama untuk melaksanakan tugas pokok adalah sebagai berikut:

- 1). Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- 2). Membrikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding,kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi pengadilan lainnya
- 3). Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama
- 4). Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam tentang instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta
- 5). Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
- 6). Waarmerking akta keahliwarisan di bawah dengan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya
- 7). Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

5. Keadaan Demografi


a. Jumlah Pegawai/Staf Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai/staf Pengadilan Agama Palopo berjumlah 27 orang, yang terdiri dari pejabat struktural 13 orang, staf 7 orang dan tenaga honorer sebanyak 7 orang.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda
7. Panitera Pengganti
8. Kasubag
9. Jurusita





Gambar 4.1 Struktur Organisasi

B. Pembagian harta Gono-gini pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp

1. Perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp

Perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp merupakan perkara gono-gini yang diajukan Rifqyati binti Abd. Malik (Penggugat) melawan Zainal Kasim bin H.M. Kasim (Tergugat), Bastian ST (Tergugat I), Haruna (Tergugat II), dan Syahrudin (Tergugat III) pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp. Pada isi gugatan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Kota Palopo pada tanggal 22 Agustus 1996, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 197/21/VIII/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan gugatan cerai talak sebagaimana putusan Pengadilan Agama Palopo dengan akta cerai Nomor: 0078/AC/2020/PA.Plp pada tanggal 18 Maret 2020.

Selama pernikahan selain anak dua orang yang bernama Wahyudhi Zainal (23 Tahun) dan Wahyudha Zainal (19 Tahun), Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa:

- a. Tanah 2 kapling (letaknya berdampingan) yang berada di Jl. Abdul Kadir Kelurahan Surutanga, Kota Palopo. Masing-masing berukuran $\pm 121 \text{ M}^2$ dan $\pm 128 \text{ M}^2$.
- b. Objek ini telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan penggugat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada turut Tergugat I setelah perceraian.

c. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat pondasi batas tanah (belum full pondasi keliling) yang terletak di Kelurahan Salekoe berukuran $\pm 204,5 \text{ M}^2$, Objek tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan sepengetahuan penggugat pada saat masa perkawinan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada turut Tergugat II dan hasil penjualan harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi kepada Penggugat.

d. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Kelurahan Surutanga, Jl.Abdul Kadir ukuran tanah $\pm 77 \text{ M}^2$.

Objek tersebut telah dijual pada masa perkawinan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada turut Tergugat III namun baru dilunasi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga menyisakan piutang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

e. Tanah kering yang terletak di Jl.Jufri Tambora, Kelurahan Surutanga, berukuran $\pm 522 \text{ M}^2$.

f. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan, terletak di Jl.Benteng Raya Binturu Kelurahan, Sertifikat Hak Milik atas nama Zainal Kasim No: 00827 $\pm 522 \text{ M}^2$.

Bangunan tersebut dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat.

g. Ruko beserta isinya (jualan/meubel) yang terletak di Jl.Rambutan Kelurahan Dangerekkko, Ruko 39, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Zainal Kasim, berukuran $\pm 52 \text{ M}^2$.

Ruko tersebut dijadikan tempat tinggal Penggugat beserta anak-anaknya.

h. Ruko beserta isinya (jualan/meubel) yang terletak di Jl.Rambutan Kelurahan Dangerekkko, Ruko 38, bersertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Zainal Kasim, berukuran $\pm 53 \text{ M}^2$.

- i. Sebidang tanah (sementara proses pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat) yang terletak di Kec.Bua jalan poros Palopo Makassar, Dusun Campae, Desa Tanahrigella, Kab.Luwu, berukuran $\pm 240 M^2$.
- j. Satu unit mobil Pick Up Grand Max, warna hitam, No. Plat DP 8711 AH
- k. Motor Honda Beat warna putih No. Plat DP 6442 HD dan
- l. Motor Extride warna hijau dengan Nomor Plat DP 6797 TE

Bahwa harta bersama pada poin a telah dijual Tergugat kepada Turut Tergugat I, dan harta bersama yang tertera pada point b telah dijual Tergugat kepada Turut Tergugat II, serta harta bersama yang tertera pada point c telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III; Bahwa atas Harta tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan sebagai harta bersama.

Sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengugat berhak atas setengah harta bersama tersebut. Atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian menurut hukum Islam.

Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk tunduk, dan mematuhi putusan Pengadilan Agama Palopo. Untuk mencegah Tergugat lalai atau tidak mentaati isi Putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini. Untuk menjamin objek

sengketa tersebut tidak dialihkan ke pihak lain, maka beralasan hukum apabila harta bersama in casu objek sengketa tersebut lebih dahulu di letakkan sita jaminan (conservatoir Beslag).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan berupa :
 - a. Hasil penjualan harta bersama berupa tanah 2 kapling yang berada di Jalan Abdul Kadir, Kelurahan Surutanga sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Petitum angka 2 huruf b diubah menjadi “hasil penjualan harta bersama berupa tanah yang terletak di Kelurahan Salekoe berukuran $\pm 204,5 \text{ M}^2$, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara : jalan, Sebelah Timur Rumah Nirwan, Sebelah Selatan: Tanah Irma Yulianti, Sebelah Barat: Tanah Kosong (belum diketahui pemiliknya) sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - c. Hasil penjualan harta bersama berupa Sebidang Tanah berikut di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di kelurahan Surutanga, jalan Abdul Kadir ukuran Tanah $\pm 105 \text{ M}^2$ ukuran Bangunan $\pm 77 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara :Kantor Lurah Surutanga, Sebelah Timur : Tanah Baharuddin, Sebelah Selatan Jalan, Sebelah Barat : Tanah Pekuburan,

sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sisa harga yang belum dibayar oleh Turut Tergugat III sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

d. Tanah kering yang terletak di Jl. Jufri Tambora, kelurahan Surutanga, berukuran \pm 522 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Lorong Perumahan Galaxi, Sebelah Timur : jalan/Tanah Dedi Sumarjo, Sebelah Selatan : Tanah H. Masdin Mallabu, Sebelah Barat : jalan.

f. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan, bagian depan adalah kios/toko, sedangkan bagian belakang adalah bangunan kost, terletak di Jl. Benteng Raya binturu kelurahan benteng, Sertifikat Hak Milik atas nama Zainal Kasim No : 00827 berukuran \pm 477 M2, dengan Batas-batas sebagai berikut, Sebelah Selatan :Jalan, Sebelah Utara: Hj. Sunawati, Sebelah Barat: Tanah Adi Supardi, Sebelah Timur: A. Maya Sari Patongan. Bangunan tersebut dijadikan tempat tinggal oleh tergugat.

g. Ruko beserta isinya (jualan/meubel) yang terletak di jl. Rambutan Kelurahan Dangerakko, Ruko 39, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Zainal Kasim, berukuran \pm 53 M2, batas-batas sebagai berikut : Sebelah Selatan ruko Zainal Kasim, Sebelah Utara : Ruko Muastari, Sebelah Timur : jalan, Sebelah Barat : Pasar. Ruko tersebut dijadikan tempat tinggal Penggugat beserta anaknya

h. Ruko beserta isinya (jualan/Meubel) yang terletak di jl. Rambutan Kelurahan Dangerakko, Ruko 38, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Zainal Kasim, ukuran \pm 53 M2, dengan batas-batas, Sebelah Selatan ruko Dedi

Sumarjo, sebelah Utara ruko Zainal Kasim, Sebelah Barat Pasar, Sebelah Timur : Jalan

i. Sebidang tanah (sementara proses pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat) yang terletak kec. Bua jalan poros Palopo Makassar, Dusun Campae, Desa Tanahrigella, Kab. Luwu, berukuran ± 240 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara Tanah milik Naswati, Sebelah Timur: Jalan Poros Palopo-Makassar, Sebelah Selatan: Tanah Milik Ladameng, Sebelah Barat: Tanah Milik Mihra.

j. Satu (1) unit mobil Pick Up Grand Max, Warna Hitam , No. Plat DP 8711 AH.

k. Motor Honda Beat warna putih No. Plat DP 6442 HD.

l. Motor Extride Warna Hijau dengan No.Plat DP 6797 TE

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat sesuai dengan pembagian menurut hukum Islam;

4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk tunduk, dan mematuhi Putusan pengadilan Agama Palopo;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag); yang diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Para Turut Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakterdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah diperbaiki secara lisan oleh Penggugat yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah, yang menikah secara sah di Kota Palopo pada tanggal 22 Agustus Tahun 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/21/VIII/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan Gugatan Cerai Talak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor : 66/Pdt.G/2020/PA.Plp tertanggal 17 Maret 2020 dan dituangkan didalam Akta Cerai Nomor : 0078/AC/2020/PA. Plp tanggal 18 Maret 2020;
3. Selama pernikahan selain anak 2 orang yang bernama Wahyudhi Zainal (23 Tahun) dan Wahyudha Zainal (19 Tahun).
4. Mengenai posita angka 3 huruf a benar Tanah 2 kapling (letaknya berdampingan) yang berada di Jl. Abdul Kadir Kelurahan Surutanga, Kota Palopo. Masing-masing berukuran ± 121 M2 dan ± 128 M2 dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan Penggugat adalah harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat yang sebenarnya transaksi sebelum perceraian namun pembayarannya nanti pada bulan April 2020 sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan hasilnya tidak dibagi kepada Penggugat karena digunakan untuk membangun objek h.
5. Mengenai posita angka 3 huruf b, benar sebidang tanah yang di atasnya terdapat pondasi batas tanah (belum full pondasi keliling) yang terletak di kelurahan Salekoe berukuran $\pm 204,5$ M2, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan Penggugat adalah harta bersama dan telah dijual kepada Turut Tergugat II dalam

masa perkawinan dengan sepengetahuan Penggugat namun bukan sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) melainkan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan seluruhnya dimasukkan dalam usaha dagang yang dikuasai oleh Penggugat.

6. Bahwa mengenai posita angka 3 huruf c, benar sebidang Tanah berikut di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Kelurahan Surutanga, jalan Abdul Kadir ukuran Tanah \pm 105 M2 ukuran Bangunan \pm 77 M2, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan Penggugat adalah harta bersama dan telah dijual dalam masa perkawinan kepada Turut Tergugat III dengan sepengetahuan Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian dibayar kredit oleh pembeli (Turut Tergugat III) yang sampai saat ini telah dibayar sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara cicil selama 9 bulan dari bulan Desember 2019 hingga Agustus 2020 yang angsuran perbulannya sebesar 10 juta rupiah, empat kali angsuran sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Turut Tergugat 2 kepada Penggugat dan selebihnya lima kali angsuran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat namun terhenti pembayarannya oleh pihak pembeli karena adanya gugatan ini. Dan benar menyisakan piutang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

7. Benar objek pada posita angka 3 huruf d, e dan f adalah harta bersama namun objek f tepatnya bukan Ruko No.39 melainkan Ruko No.19. Semua objek tersebut saat ini dalam agunan sebagai jaminan hutang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) di Bank Mandiri.

8. Objek sengketa pada posita angka 3 huruf g adalah harta bersama namun tepatnya bukan Ruko No.38 melainkan Ruko No.18. Namun objek tersebut saat ini dalam agunan sebagai jaminan hutang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah di Bank Mandiri).

9. Benar objek sengketa h adalah harta bersama.

11. Pada posita angka 3 huruf i benar adalah harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat namun bukan atas nama Penggugat dan Tergugat karena kendaraan tersebut belum balik nama dari pembeli terdahulu.

12. Posita angka 3 huruf j benar adalah harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat namun bukan atas nama Penggugat dan Tergugat karena kendaraan tersebut belum balik nama dari pembeli terdahulu..

13. Posita angka 3 huruf k benar adalah harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat namun bukan atas nama Penggugat dan Tergugat karena kendaraan tersebut belum balik nama dari pembeli terdahulu.

14. Posita angka 3 huruf a,b dan c benar telah dijual namun hanya huruf a yang tanpa sepengetahuan Penggugat selebihnya atas sepengetahuan Penggugat.

15. Posita angka 6 tidak benar belum pernah ada pembagian atas harta bersama melainkan sudah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek berupa ruko dan isinya yang terletak di pasar sentral kepada anak-anak sebagaimana terlampir.

Terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang telah diperbaiki secara lisan oleh Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang sehingga replik Penggugat sebagai berikut :

1. Penggugat menolak semua dalil-dali bantahan yang Tergugat kemukakan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Dalam eksepsi/jawaban yang disampaikan secara lisan oleh Tergugat dalam persidangan, dimana Tergugat telah mengakui bahwa semua harta yang dimasukkan Penggugat dalam gugatan, adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam pernikahan, atau dengan kata lain adalah harta bersama. Hal ini juga diakui Tergugat pada saat proses mediasi yang difasilitasi oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo.
3. Semua batas-batas tanah dan ukuran tanah yang menjadi objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat melalui jawaban lisan pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 dalam sidang, dengan agenda Eksepsi/Jawaban Tergugat.
4. Ruko No.38 dan Ruko No.39 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat (untuk tempat tinggal dan jualan meubel) yang dibantah oleh Tergugat adalah ruko 18 dan 19, adalah tidak benar, karena sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No:00080, penomoran ruko telah diatur dalam sertifikat dengan No.38 dan 39. Justru ruko 18 dan 19 letaknya jauh sebelum ruko yang ditempati oleh Penggugat saat ini. Penomoran ruko 18 dan 19 yang dijadikan acuan oleh Tergugat hanya Penelitian orang yang tidak bias dipertanggung jawabkan, sehingga seringkali tagihan listrik dan air ruko 18 dan 19 datang di ruko yang dikuasai Penggugat saat ini (Ruko 38 dan 39) dan tagihan tersebut salah alamat, karena tidak sesuai nomor meteran yang ada di ruko 38/39.

5. Hasil penjualan objek pada point a, yang dibeli oleh Turut Tergugat I/Bastian, yang diakui Tergugat telah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan menurut pengakuan Tergugat bahwa sebagian hasil penjualan tersebut dipakai untuk membangun usaha (Penggugat belum tau akan dibangun bangunan apa) pada objek poin h, dimana objek tersebut adalah harta bersama. Bahwa Penggugat tidak menerima alasan apapun dari Tergugat, karena seharusnya Penggugat mendapatkan setengah dari hasil penjualan asset tersebut. Bahwa karena objek pada poin h saat ini dalam sengketa, seharusnya Tergugat tidak boleh melakukan aktifitas pembangunan pada objek sengketa tersebut, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mohon kepada majelis hakim memberikan teguran kepada Tergugat.

6. Mengenai perjanjian tertulis yang diperlihatkan oleh Tergugat pada sidang agenda eksepsi/jawaban pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 menurut Penggugat adalah sebuah pemaksaan. Bagaimana tidak dikatakan demikian, Tergugat datang ke ruko/tempat menjual Penggugat dengan membawa selembar kertas yang berisikan perjanjian yang Tergugat tulis sendiri tanpa ada kesepakatan dari Penggugat, dimana isi perjanjian tersebut seolah-olah bahwa yang mempunyai harta tersebut hanya Tergugat saja, karena diawali dengan kalimat “pihak pertama sebagai pemegang hak”, dengan keegoisan Tergugat memaksa Penggugat untuk tanda tangan dengan mengancam akan menghancurkan seluruh barang-barang yang ada di toko jika Penggugat tidak menandatangani perjanjian yang Tergugat sodorkan. Tergugat juga berteriak kepada pegawai toko untuk menutup toko dan

tidak boleh menjual jika perjanjian belum ditandatangani. Atas tekanan tersebut, dan rasa malu dengan tetangga toko serta orang yang lalu lalang, maka Penggugat terpaksa menandatangani perjanjian tersebut disaksikan oleh kedua anaknya. Surat Perjanjian tersebut, harusnya batal demi hukum karena Penggugat menandatangani perjanjian dalam keadaan tertekan dan di paksa. Bahkan surat perjanjian tersebut tidak diberikan 1 rangkap ke Penggugat.

7. Surat perjanjian ini bertentangan dengan pengakuan Tergugat pada sidang mediasi dan sidang dengan eksepsi/jawaban yang menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat adalah benar harta bersama.

8. Penjualan harta bersama objek point b (dibeli oleh Haruna/Turut Tergugat II) yang dilakukan oleh Tergugat, memang diketahui dan disetujui oleh Penggugat, akan tetapi hasil penjualan senilai Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang telah diakui Tergugat secara lisan dalam agenda sidang jawaban, dikuasai oleh Tergugat padahal Tergugat berjanji akan memberikan kepada Penggugat setengah dari harga jual objek tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan sepeserpun kepada Penggugat hasil penjualan objek tersebut. Dalam Jawaban lisan Tergugat menyatakan bahwa uang tersebut secara diam-diam dimasukkan sebagai modal di toko. Hal ini Penggugat membantah dengan tegas, bahwa alasan tersebut terlalu mengada-ada, karena setiap ada penambahan modal atau beli barang dagangan selalu melibatkan Penggugat, dan saat itu Penggugat tidak pernah merasa ada penambahan modal yang dilakukan oleh Tergugat. Untuk itu Penggugat meminta haknya diberikan setengah dari hasil penjualan tanah tersebut.

9. Terkait dengan pembayaran rumah (Objek poin C) yang dicicil oleh Turut Tergugat III/ Syahrudin) yang diambil oleh Penggugat sebanyak kali, telah diakui oleh Penggugat, akan tetapi 3 kali pengambilan cicilan sebesar Rp 30 Juta tersebut untuk membayar hutang barang yang masuk di toko, agar toko tetap bisa jalan, hal ini atas seijin atau atas sepengetahuan Tergugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat saat itu masih terjalin dengan baik, karena belum ada masalah rumah tangga yang menyebabkan perceraian (masih suami istri). Dan Pengambilan uang cicilan rumah yang keempat kalinya senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diambil oleh Penggugat untuk membayar sebagian hutang bersama pada saudara Abdul Asis, sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sehingga hutang tersebut masih tersisa Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pengambilan uang cicilan rumah dari Turut Tergugat III yang keempat kalinya tanpa diketahui oleh Tergugat karena saat itu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Sisa piutang yang ada pada Turut Tergugat III sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dimana sisa piutang tersebut harus dibagi 2 dengan antara Penggugat dan Tergugat.

Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Mengenai replik tertulis Penggugat angka 1 Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.
2. Replik Penggugat angka 2 Tergugat menyatakan tidak benar kalau Penggugat/Tergugat rekonsiliasi menandatangani surat perjanjian dalam keadaan terpaksa. Yang benar, Penggugat/Tergugat rekonsiliasi menandatangani surat perjanjian dalam kondisi sadar, dan dilakukan dengan dasar suka sama suka.

3. Terkait dengan hasil penjualan objek C yang sisanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ingin saya berikan kepada Penggugat namun Penggugat menolak dengan alasan bahwa nanti pengacaranya marah kalau menerima uang tersebut karena sudah terlanjur di gugat.

4. Selebihnya Tergugat tetap pada jawaban semula.

Penggugat telah mengajukan gugatan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor 0078/AC/2020/PA.Plp. Tanggal 18 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01159 an. Zainal Kasim, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli dari sertifikat berada dalam penguasaan bank sebagai pemegang jaminan atas kredit yang dilakukan oleh pihak Tergugat, diberi tanda P. 2;

3. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan an. Zainal Kasim, bermeterai cukup sesuai dengan, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00827 atas nama Zainal Kasim, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli dari sertifikat berada dalam penguasaan bank sebagai pemegang jaminan atas kredit yang dilakukan oleh pihak Tergugat, diberi tanda, P.4;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00080, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli dari sertifikat berada dalam penguasaan

bank sebagai pemegang jaminan atas kredit yang dilakukan oleh pihak Tergugat, diberi tanda, P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan Tanah dengan Ganti Rugi, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Asli Laporan Transaksi Rekening atas nama Zainal Kasim, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7

8. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00080 atas nama Zainal Kasim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli dari sertifikat berada dalam penguasaan bank sebagai pemegang jaminan atas kredit yang dilakukan oleh pihak Tergugat, diberi tanda P.8;

B. Saksi-saksi;

1. Abd. Rahman bin Abd. Malik, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantan ipar saksi;
- Sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Agustus 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara. Namun karena ada masalah dalam rumah tangga, akhirnya mereka bercerai pada bulan Maret 2020 di Pengadilan Agama Palopo;
- Selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;

- Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui diantaranya adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) Bangunan Ruko No. 38 dan 39 yang saat ini ditempati Penggugat terletak di Pusat Niaga Palopo (PNP) Jalan Rambutan, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, mengenai ukuran dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

2. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Poros Palopo-Makassar, Dusun Cempae, Desa Tanahrigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, mengenai ukuran dan batas-batas tanahnya yang tidak tahu;

3. 2 (dua) bidang tanah terletak di belakang Hotel Value, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara, Kota Palopo, mengenai ukuran dan batas-batasnya saksi tidak tahu. Tanah tersebut sudah dipindahtangankan, hanya saja saksi tidak tahu apakah dilakukan sebelum atau setelah bercerai;

4. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Mobil Pick-Up), namun saksi tidak tahu mengenai spesifikasi merek kendaraan dan nomor plat kendaraan serta diperoleh dalam kondisi baru atau tidak.

5. 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (motor), namun saksi tidak tahu mengenai spesifikasi merek kendaraan dan nomor plat kendaraan serta diperoleh dalam kondisi baru atau tidak.

6. Rumah kos yang terletak di Jalan Benteng Raya, sekarang beralih fungsi sebagai rumah tempat tinggal yang ditempati oleh Tergugat. Mengenai ukuran dan batas-batas tanah, saksi tidak tahu.

- Sudah tidak ada lagi objek harta bersama yang saksi ketahui;

- Setahu saksi pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, keduanya tidak memiliki apa-apa, nanti setelah Penggugat dengan Tergugat menikah baru diberikan tempat usaha oleh orang tua.
2. Wahyuda bin Zainal, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi ingin menyampaikan perihal surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tociung yang semula objek tersebut telah diberikan kepada kakak kandung saksi oleh Tergugat saksi.
 - Objek tanah yang merupakan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut telah dijual oleh Tergugat saksi secara sepihak dan saksi dengan kakak kandung saksi dipaksa oleh Tergugat untuk menjadi saksi dan bertandatangan pada surat perjanjian tersebut yang isi dan maksudnya saksi tidak tahu, belakangan ini baru saksi tahu kalau isi surat perjanjian tersebut terkait Harta Bersama milik Tergugat dan Penggugat yang akan dijual oleh Tergugat.
 - Peristiwanya terjadi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai.
 - Selain surat perjanjian mengenai objek tanah di Jalan Tociung, ada juga surat perjanjian lainnya terkait Ruko yang terletak di Pusat Niaga Palopo (PNP), Jalan Rambutan, Kota Palopo.

- Yang bertanda tangan dalam Surat Perjanjian tersebut adalah saksi sendiri, kakak kandung saksi, Penggugat, dan Tergugat.
 - Saksi dan kakak saksi beserta Penggugat dalam keadaan terpaksa menandatangani surat Perjanjian tersebut. Waktu itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat, “bilamana kamu tidak mau menandatangani Surat Perjanjian ini maka isi Toko ini akan saya obrak-abrik dan banting serta meminta Toko ini untuk ditutup”. Mengenai isi Surat Perjanjian tersebut, saksi tidak perhatikan.
 - Saksi dan kakak kandung saksi yang pertama diminta oleh Tergugat untuk bertandatangan menyusul kemudian Ibu yang bertandatangan
3. Yanri Lette bin Gasper Lette, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi karyawan toko Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi bertugas sebagai sopir yang mengantar pesanan pelanggan toko seperti lemari, kursi, meja, kasur dan lain sampai ke rumah pelanggan.
 - Saksi mulai bekerja sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.
 - Pada awal masuk kerja tahun 2006, saksi digaji sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan sejak Januari 2020, gaji saksi dinaikkan menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Saksi setiap hari masuk bekerja mulai dari pukul 07:00 wita (pagi) hingga pukul 17.00 (sore).;
- Sewaktu kondisi masih normal, barang-barang jualan seperti lemari olympic biasa terjual 1-2 buah lemari per hari, namun setelah masa pandemic pada bulan Maret 2020, penjualan barang-barang menjadi lesu, paling 3 hari baru ada lemari yang terjual begitupun dengan barang-barang lainnya, kadang 2 barang yang laku dalam seminggu.
- Saksi tidak tahu, karena saksi tidak mengetahui persis harga barang jualan di toko;
- Dalam masa *pandemic* gaji saksi masih tetap Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Saksi mengetahui selain saksi ada satu orang karyawan lain yang bernama Andriana Balan binti Yohanis Balan yang juga merupakan istri saksi;
- Gaji karyawan tersebut kalau tidak salah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Saksi saksi pernah melihat Tergugat datang ke Toko menemui Penggugat dalam kondisi marah-marah;
- Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Agustus. Pada waktu itu saksi melihat Tergugat membawa selembar kertas masuk ke toko dan dengan nada tinggi mengancam akan membanting dan mengacak-acak isi toko dan meminta toko ditutup.;
- Menurut cerita Penggugat bahwa kertas yang dibawa Tergugat itu adalah surat yang berisi perjanjian pembagian harta bersama milik Penggugat dan

Tergugat, dan Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat perjanjian tersebut;

- Saksi tidak melihat karena kejadiannya di dalam rumah, sementara saksi waktu itu ada di luar rumah, sehingga tidak melihat peristiwa penandatanganan surat perjanjian tersebut, saksi hanya mendengar dan melihat Tergugat langsung keluar dari toko dan pergi setelah meminta Penggugat menandatangani surat perjanjian tersebut.

- Ruko beserta isinya tempat saksi bekerja dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat;

4. Andriana Balan binti Yohanis Balan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi karyawan toko Penggugat dan Tergugat;

- Saksi bertugas sebagai pelayan di toko meubel milik Penggugat dan Tergugat.

- Saksi mulai bekerja sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan sekarang.

- Saksi digaji harian kadang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kadang juga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung dengan kondisi penjualan apalagi saat ini masa pandemi covid 19.

- Saksi tidak setiap hari masuk kerja kadang juga tidak masuk, kalau saksi masuk dalam sebulan full jumlah gaji totalnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Jam kerja saksi mulai dari pukul 07:00 wita (pagi) hingga pukul 17.00 (sore).;

- Saksi mengetahui selain saksi ada satu orang karyawan lain yang bernama Yanri Lette bin Gasper Lette yang juga merupakan suami saksi;
- Gaji karyawan tersebut kalau sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Sewaktu kondisi masih normal, penjualan barang-barang cukup baik dan lancar, nanti setelah ditetapkan masa pandemi *covid 19* oleh pemerintah pada bulan Maret 2020, penjualan barang-barang jadi lesu, yang laku kebanyakan cuma bantal tidur saja;
- Saksi tidak tahu pasti berapa keuntungan penjualan setiap hari karena yang mencatat pembukuan hasil penjualan, tapi kalau dikira-kira minimal sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01289, atas nama Zainal Kasim, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli dari sertifikat berada dalam penguasaan bank sebagai pemegang jaminan atas kredit yang dilakukan oleh pihak Tergugat diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00827 atas nama Zainal Kasim, atas nama Zainal Kasim, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli dari sertifikat berada dalam penguasaan bank sebagai pemegang jaminan atas kredit yang dilakukan oleh pihak Tergugat diberi tanda, T.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00002 atas nama Zainal Kasim, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli dari sertifikat

berada dalam penguasaan bank sebagai pemegang jaminan atas kredit yang dilakukan oleh pihak Tergugat diberi tanda, T.3;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00080, atas nama Zainal Kasim, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli dari sertifikat berada dalam penguasaan bank sebagai pemegang jaminan atas kredit yang dilakukan oleh pihak Tergugat diberi tanda, T.4;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama Zainal Kasim, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, T.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00939 atas nama Haji Baharuddin L, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda, T.6;

8. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Hak dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;

Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sela Putusan Sela Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp tanggal 9 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat.
2. Menetapkan biaya yang timbul akibat putusan ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama dengan putusan akhir.

Dalam Rekonvensi

Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi. Tergugat dalam konvensi selain mengajukan jawaban dalam

konvensi juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), adapun dalil gugatan rekonvensi Penggugat sebagai berikut:

1. Usaha dagang meubel yang merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat memiliki penghasilan atau keuntungan sebesar Rp 25 juta/bulan. Dimana sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini hasil penjualan toko tidak pernah dibagi kepada Penggugat.

2. Penggugat dan Tergugat memiliki barang dagangan yang merupakan harta bersama yang terdapat di toko dan di gudang yang dikuasai oleh Tergugat dimana taksiran harganya senilai kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Penggugat susah merinci satu persatu barang-barang tersebut.

3. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Mandiri atas nama Penggugat yang awalnya sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) namun yang sekarang sisanya kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan hutang tersebut belum pernah Penggugat bayar karena Penggugat sebagai nasabah prioritas diberi keringanan waktu pembayaran oleh bank selama 1 tahun dari tanggal perjanjian kredit karena adanya pandemic covid 19. Jadi nanti pada tahun depan hutang tersebut baru mulai dibayar selain itu juga ada utang bersama atas nama Penggugat di Bank Mega yang sekarang jumlahnya kurang lebih Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Hasil (keuntungan) usaha toko meubel yang dikuasai oleh Tergugat sejumlah Rp 25.000.000,00/bulan (dua puluh lima juta rupiah) dari bulan Januari hingga Oktober;
 - b. Modal berupa seluruh barang dagangan yang terdapat di toko dan gudang yang dikuasai oleh Tergugat senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) juta rupiah;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Hutang atas nama Penggugat pada Bank Mandiri sejumlah kurang lebih Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
 - b. Hutang atas nama Penggugat pada bank Mega sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat
3. Membagi harta bersama dan hutang bersama tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang telah diperbaiki secara lisan oleh Tergugat

sebagaimana dalam berita acara sidang, sehingga jawaban rekonvensi Tergugat sebagai berikut

1. Mengenai dalil lisan Penggugat tentang penghasilan toko sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan adalah tidak benar adanya, karena pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama (suami istri) justru Penggugat yang mengeluh dengan mengatakan bahwa “sebenarnya kita rugi (tekor) karena penghasilannya hanya sekitar 15 juta/bulan sampai 17 Juta perbulan. Setelah penggugat dan Tergugat bercerai di bulan Maret 2020, penjualan juga menurun drastis akibat pandemic covid 19, sampai Rp10.000.000,- itupun masih dikurangkan dengan membayar gaji pegawai 2 orang dan makanan sehari-hari Tergugat bersama anak yang ikut dengan Tergugat. Adapun modal untuk jualan meubel hanya sekitar 100.000.000,- jika dilihat dari barang yang ada di toko, bukan Rp 200.000.000,- seperti yang dinyatakan oleh Penggugat.

2. Pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama (suami istri) ada hutang barang/meubel yang diambil dari toko besar yang ada di Makassar, nama tokoh tersebut adalah toko “Jagung Jaya Makassar”, hutang barang tersebut senilai Rp85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah). Hutang barang/meubel telah diselesaikan oleh Tergugat dengan cara cicil setiap bulannya, yang seharusnya Penggugat juga harus bertanggung jawab dengan hutang tersebut, sehingga sangat wajar jika hasil penjualan toko saat ini dikelola dan dikuasai oleh Penggugat untuk biaya makan bersama anak dan demi keberlangsungan usaha jualan tersebut. Dan mohon agar hutang tersebut juga dibebankan setengahnya kepada Penggugat.

3. Untuk biaya sekolah anak, Tergugat juga turut andil, karena Penggugat menambahkan uang jika ada kekurangan biaya yang diperlukan anak-anak, baik itu biaya pendidikan maupun biaya kebutuhan sehari-hari.

4. Mengenai kredit yang diambil oleh Penggugat pada Bank Mandiri Cab. Palopo sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang saat ini masih tersisa sekitar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan agunan/jaminan sertifikat objek point d,e dan f, diakui oleh Tergugat sebagai hutang bersama, sehingga Tergugat bersedia untuk menanggung setengah dari cicilan kredit tersebut, akan tetapi semua sertifikat yang menjadi agunan di bank tersebut, setengahnya menjadi bagian Tergugat, perjanjian ini harus dikuatkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, agar bank tidak serta merta memberikan agunan tersebut hanya kepada si Penggugat tanpa seijin Tergugat. Mengingat pinjaman tersebut atas nama Penggugat.

5. Mengenai kredit yang ada pada Bank Mega Cab. Palopo, dengan agunan sertifikat ruko No.38 (objek poin g) sisa hutang bersama pada bank tersebut ± Rp50.000.000,- dengan angsuran Rp. 5.000.000 per bulan. Setelah bercerai Tergugat sudah membayar sebanyak 2 kali atau 2 bulan, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2020 dan 16 September 2020. Tergugat membayar cicilan karena Penggugat sudah tidak mau membayar cicilan tersebut, padahal kredit tersebut adalah hutang bersama, akan tetapi tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan hutang tersebut.

Berdasarkan alasan serta segala uraian hukum di atas, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/jawaban dan gugatan rekonvesi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Tidak benar, kalau penghasilan toko di bawah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, karena sekiranya penghasilan toko di bawah 25 juta per bulan pasti dari dulu usaha toko tersebut “gulung tikar” karena pembayaran cicilan hutang di Bank saja yang harus dibayar ±20 juta per bulan, belum biaya kebutuhan sehari-hari, pembayaran gaji karyawan toko 2 orang serta biaya pendidikan anak-anak.
2. Mengenai modal usaha berupa barang dagangan meubel yang menurut Tergugat hanya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jelas tinggal seratus juta karena sudah dijual oleh Penggugat, yang jelasnya jumlah dahulu sewaktu saya tinggalkan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Bahwa terkait hutang bersama di bank yang diakui oleh Tergugat sebagai hutang bersama sehingga Tergugat bersedia untuk menanggung setengah dari cicilan kredit tersebut asalkan semua sertifikat yang menjadi agunan di bank

tersebut setengahnya menjadi bagian Penggugat, Tergugat menyatakan tidak setuju karena hutang di Bank Mandiri dan di Bank Mega atas nama Penggugat, bagaimana jika Tergugat tidak membayarnya pasti tagihannya akan datang kepada Penggugat karena hutang tersebut atas nama Penggugat. Karena cicilan di Bank Mega 4 bulan terakhir pembayaran menunggak karena tidak dibayar oleh Tergugat, dan sudah sepatutnya Tergugat yang membayar hutang karena usaha bersama dalam penguasaan Tergugat.

Penggugat mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan gugatannya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Kredit Nomor RCO.MKS/PLP.0060/ADD/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Tbk tanggal 15 April 2020, bermeterai cukup, tidak dicocokkan aslinya dengan keterangan karena hanya fotokopi yang diserahkan oleh pihak bank kepada Penggugat Rekonvensi, diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Skala Angsuran atas nama Zainal kasim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dicocokkan aslinya dengan keterangan karena hanya fotokopi yang diserahkan oleh pihak bank kepada Penggugat Rekonvensi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit tertanggal 20 Mei 2011, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda PR.3;

Tergugat mengajukan bukti untuk meneguhkan jawabannya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Pembukuan Bulanan Hasil Penjualan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda, TR.1;

2. Fotokopi Nota Pembelian Barang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda, TR.2;
3. Fotokopi Bukti Transaksi BRI Mobile dari rek no 7839 0100 3254 539 kepada Zainal Kasim (Penggugat) tertanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 16 September 2020, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan perangkat aslinya namun sesuai dengan transaksi rekening Koran pada tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 16 September 2020 an. Rifqyati, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;
4. Fotokopi Rekening Koran tabungan an. Rifqyati, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4;
5. Fotokopi Bukti Transfer via ATM atas nama Rifqyati ke rekening a.n. Frida Go, priode transaksi 29 April 2020 dan 12 Mei 2020. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, TR.5;

Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi yang diajukan pada konvensi yang relevan dengan dalil-dalil rekonvensi Tergugat agar juga dipertimbangkan oleh Majelis dalam rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.PI p tanggal 30 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan hari dan tanggal pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek perkara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020.
2. Menetapkan pemeriksaan setempat atas objek perkara berupa

2.1 Tanah kering yang terletak di Jl. Jufri Tambora, kelurahan Surutanga, berukuran $\pm 522 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Lorong Perumahan Galaxi, Sebelah Timur : jalan/Tanah Dedi Sumarjo, Sebelah Selatan : Tanah H. Masdin Mallabu, Sebelah Barat : jalan

2.2. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan, bagian depan adalah kios/toko, sedangkan bagian belakang adalah bangunan kost, terletak di Jl. Benteng Raya binturu kelurahan benteng, Sertifikat Hak Milik atas nama Zainal Kasim No : 00827 berukuran $\pm 477 \text{ M}^2$, dengan Batas-batas sebagai berikut, Sebelah Selatan :Jalan, Sebelah Utara: Hj. Sunawati, Sebelah Barat: Tanah Adi Supardi, Sebelah Timur: A. Maya Sari Patongan.

2.3. Ruko yang terletak di jl. Rambutan Kelurahan Dangerakko, Ruko 39, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Zainal Kasim, berukuran $\pm 53 \text{ M}^2$, batas-batas sebagai berikut : Sebelah Selatan ruko Zainal Kasim, Sebelah Utara : Ruko Muastari, Sebelah Timur : jalan, Sebelah Barat : Pasar.

2.4. Ruko yang terletak di jl. Rambutan Kelurahan Dangerakko, Ruko 38, bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Zainal Kasim, ukuran $\pm 53 \text{ M}^2$, dengan batas-batas, Sebelah Selatan ruko Dedi Sumarjo, sebelah Utara ruko Zainal Kasim, Sebelah Barat Pasar, Sebelah Timur : Jalan

2.5. Sebidang tanah (sementara proses pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat) yang terletak Kec. Bua jalan poros Palopo Makassar, Dusun Campae, Desa Tanahrigella, Kab. Luwu, berukuran $\pm 240 \text{ M}^2$, dengan batas-batas : Sebelah Utara Tanah milik Naswati, Sebelah Timur: Jalan Poros

Palopo-Makassar, Sebelah Selatan: Tanah Milik Ladameng, Sebelah Barat:
Tanah Milik Mihra.

2.6. 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max, Warna Hitam , No. Plat DP 8711
AH.

2.7. Motor Honda Beat warna putih No. Plat DP 6442 HD.

2.8. Motor Extride Warna Hijau dengan No.Plat DP 6797 TE

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam putusan ini akan diperhitungkan
kemudian bersama-sama dengan putusan akhir.

Terhadap putusan sela tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat
(*descente*) terhadap objek-objek dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Agama
Palopo pada tanggal 11 Desember 2020 terhadap objek-objek sengketa yang
berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dan di Pengadilan Agama
Belopa pada tanggal 22 Desember 2020 terhadap objek sengketa yang berada di
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa dengan dihadiri oleh pihak
Penggugat didampingi kuasanya dan aparat kelurahan setempat tanpa hadirnya
Tergugat yang hasil pemeriksaan setempatnya terurai secara lengkap dalam berita
acara sidang pemeriksaan setempat, yang menjadi satu bagian yang tak
terpisahkan dengan putusan ini.

Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sejak persidangan dengan agenda
pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Desember 2020 tidak pernah lagi hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran
Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah

menurut hukum sehingga persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Penggugat/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon putusan. Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan karena ketidakhadirannya di persidangan. Untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

2. Hasil putusan hakim dalam Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp di Pengadilan Agama Palopo

Pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo menetapkan Ruko dengan nomor 38 tidak dapat diterima (*niet otvankelijk veklaard*) karena objek tersebut berada dalam agungan sebagai jaminan hutang sehingga Majelis Hakim menolak harta tersebut menjadi harta bersama. Ruko nomor 39 juga tidak dapat diterima karena sudah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek ruko dan isinya yang terletak di pasar sentral kepada anak-anaknya. Kendaraan mobil pick up, motor extride, dan motor honda beat warna putih tidak dapat diterima karena kendaraan tersebut bukan atas nama penggugat dan tergugat karena kendaraan tersebut belum balik nama dari pembeli terdahulu sehingga harta yang dimaksud tidak dapat diterima (*niet otvankelijk veklaard*). Dan mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pengadilan menetapkan, bahwa jika pembagian harta tidak dapat dibagi secara natura (barang), maka pembagiannya dilakukan dengan cara penjualan umum,

yang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

Pernyataan di atas pun sesuai dengan hasil wawancara Peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Palopo bapak Mohammad Shofi Hidayat tentang harta gono-gini sebagai berikut :

Memang di dalam Kompilasi Hukum Islam terkait masalah harta gono-gini dilihat dari asal-usul adanya harta bersama yang dijadikan sebagai hukum pembagian harta dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan orang Islam di Indonesia, di dalam KHI diatur bahwa, harta-harta apa saja yang diperoleh suami istri itu merupakan harta bersama kemudian apabila terjadi sengketa harta bersama maka pengadilan agama yang berwenang untuk memutus perkara tersebut atau memeriksa, menangani, dan mengadili perkara tersebut. Terkait majelis hakim menetapkan seperti di dalam kasus perkara nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp itu memang majelis hakim membagi dua dari harta apa saja yang diperoleh dari suami istri tersebut. Dan jika pembagia secara natura (barang) maka pembagiannya dilakukan dengan cara penjualan umum. Maksud dari penjualan umum itu misalkan bisa dijual secara suka rela ataupun yang lain dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.²⁹

Pelaksanaan dalam pembagian harta bersama Perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp, hakim sudah menentukan dan mempertimbangkan harta-harta yang merupakan harta bersama dan memiliki kekuatan hukum yang tepat *inkracht van gewijsde* sesuai hasil putusan hakim. Berikut diantaranya harta-harta yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat berupa tanah 2 kapling yang berada di Jalan Abdul Kadir, Kelurahan Surutanga Kota Palopo sejumlah Rp295.000.000,00. (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

²⁹Mohammad Shofi Hidayat, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 25 Agustus 2022, Jam 17:10 Wita

2. Piutang sisa hasil penjualan harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Surutanga, Jalan Abdul Kadir, Kota Palopo kepada Turut Tergugat III sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
3. Sebidang tanah dengan pondasi keliling yang terletak di Jalan poros Palopo Makassar, Dusun Campae, Desa Tanahrigella, Kec. Bua, Kab. Luwu, berukuran ± 240 m².

Adapun Penetapan pembagian harta bersama pada perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp telah diputuskan agar menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat dengan pembagian menurut ketentuan Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dan persidangan terbukti tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta bersama tersebut, dengan demikian ditetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat.²

Berdasarkan dengan pertimbangan hakim maka dapat ditetapkan nilai hasil pembagian harta bersama berdasarkan hasil putusan, yaitu:

²Berdasarkan Hasil Putusan Perkara Pembagian Harta Gono-gini di Pengadilan Agama Palopo.

1. Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat berupa tanah 2 kapling yang berada di Jl. Abdul Kadir, Kelurahan Surutanga Kota Palopo masing-masing sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan piutang sisa hasil penjualan harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Surutanga, Jl.Abdul Kadir, Kota Palopo masing-masing sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
3. Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan sebidang tanah dengan pondasi keliling yang terletak di Jl.Poros Palopo Makassar, Dusun Campae, Desa Tanahrigella, Kec.Bua Kab.Luwu masing-masing seluas 120 m².

3. Analisis hasil putusan hakim dalam membagi harta bersama putusan nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp di Pengadilan Agama Palopo

Perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp merupakan perkara gono-gini yang diajukan Rifqyati binti Abd. Malik (Penggugat) melawan Zainal Kasim bin H.M. Kasim (Tergugat), Bastian ST (Tergugat I), Haruna (Tergugat II), dan Syahrudin (Tergugat III) pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp. Pada isi gugatan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Kota Palopo pada tanggal 22 Agustus 1996, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 197/21/VIII/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan gugatan cerai talak

sebagaimana putusan Pengadilan Agama Palopo dengan akta cerai Nomor: 0078/AC/2020/PA.Plp pada tanggal 18 Maret 2020.

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Mohammad Shofi Hidayat terkait bagaimana pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo, yaitu :

Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara majelis hakim Pengadilan Agama Palopo beliau mengatakan bahwa selama beliau menyidangkan perkara pembagian harta gono-gini (harta bersama) ini belum pernah terjadi pembagian diluar aturan Undang-Undang Perkawinan mengenai harta gono-gini (harta bersama). Pembagian harta bersama ini selalu dibagi sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam singkatnya apabila terjadi perceraian antara suami dan istri (baik cerai mati ataupun perceraian yang dilakukan dipengadilan agama) mengikat aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 yang mengatur mengenai harta bersama Pasal 97 yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.³⁰

Peneliti pun melakukan wawancara dengan Hakim Ketua bapak Tommi terkait pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo, yaitu:

Rata-rata untuk pembagian harta bersama itu mengacu kepada Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 32 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Artinya, perolehan harta bersama itu tidak melihat siapa yang lebih dominan apakah suami dominan atau istri dominan, kita (majelis hakim) tidak melihat itu. Jadi, dengan dasar bahwa ketika suami istri sudah bercampur sudah satu rumah tangga maka praktis harta bersama ini itu bercampur. Apakah suaminya bekerja atau tidak, kapan mereka (suami istri) sudah menikah setelah terjadi akad maka mutlak itu harta bersama, nah pembagiannya sudah pasti 50:50.³¹

Kedua hasil wawancara di atas memiliki persamaan bahwa benar di Pengadilan Agama Palopo pembagian harta gono-gini dilakukan atas dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing

³⁰Mohammad Shofi Hidayat, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 15 Agustus 2022, Jam 10:10 Wita

³¹Tommi, *Wawancara Pribadi*, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, 26 Agustus 2022, Jam 10:20 Wita

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” Selain sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di atas, maka sesuai pula dalil syar’i sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa Ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisaa’:32)³²

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Palopo Bapak Awaluddin terkait pembagian harta gono-gini yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo :

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 96 dan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan seperdua dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah harta gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan diantara suami dan istri. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui putusan Pengadilan Agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama dan mantan istri mendapat duapertiga dari harta bersama atau sebaliknya.

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Maghfira Pustaka,2019), 4:32

Yang penting, presentase bagian masing-masing itu dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan.³³

Pelaksanaan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Namun, pembagian harta gono-gini yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo bisa juga dilaksanakan dengan cara musyawarah melalui proses mediasi yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa agar mencapai perdamaian. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan diantara pihak yang berperkara.

C. Hambatan Hakim dalam Pelaksanaan Eksekusi Pembagian Harta Gono-gini Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tommi selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo terkait hambatan yang sering dialami dalam proses eksekusi harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo sebagai berikut:

Tentu dalam pelaksanaan eksekusi pembagian harta gono-gini memiliki hambatan seperti pembagian harta yang berbentuk tanah biasanya agak sulit karena letaknya yang berbeda-beda dan tanah tersebut berbidang-bidang, juga terhadap kondisi dan keadaan tertentu harta bersama terjadi kesulitan dalam pembuktian harta bersama contohnya sebelum perkawinan istri telah memiliki sebidang tanah namun dalam perkawinan tanah tersebut dijual dan dibeli nama runah atas nama suami maka dalam kasus ini kedudukan harta bersama menjadi rumit dan akan sangat sulit untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut.³⁴

³³Awaluddin, *Wawancara Pribadi*, Panitera Muda Pengadilan Agama Palopo, 14 April 2022 Jam 10:18 WITA

³⁴Tommi, *Wawancara Pribadi*, Hakim Ketua di Pengadilan Agama Palopo, 14 April 2022 Jam 16:18 WITA

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Awaluddin selaku Panitera muda di Pengadilan Agama Palopo sebagai berikut:

Terkadang dalam proses sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Palopo pihak penggugat dan tergugat melakukan tarik ulur demi kepentingan pribadi sehingga membuat proses perkara menjadi lambat dan tidak memiliki titik temu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam proses pemeriksaan harta bersama dalam arti pembuktiannya namun tempat atau wilayah harta bersama berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo ini juga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit pula jadi itu yang biasa atau sering menjadi hambatan dalam perkara harta gono-gini.³⁵

Berdasar kan hasil wawancara peneliti dengan narasumber maka dapat disimpulkan yang menjadi faktor penghambat dalam pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo adalah sebagai berikut:

1. apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang artinya ada tarik ulur antar kepentingan pribadi masing-masing yang mengakibatkan proses perkaranya lambat dan akhirnya tidak mendapatkan titik temu dari kepentingan kedua belah pihak tersebut. Ini yang menjadi faktor utama sehingga perkara menjadi berlanjut-lanjut dan akhirnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan perkara tersebut.
2. Untuk pembagian harta bersama berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan di tempat berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, walaupun telah dilakukan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) tapi para pihak tidak puas terhadap pembagian tersebut.
3. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta bersama tersebut. Sebagai contoh: sebelum perkawinan istri telah memiliki

³⁵Awaluddin, *Wawancara Pribadi*, Panitera Muda Pengadilan Agama Palopo, 14 April 2022 Jam 10:18 WITA

sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan harta bawaan. Namun, dalam perkawinan tanah tersebut dijual dan dibeli rumah atas nama suami, maka dalam kasus ini kedudukan harta menjadi rumit karena apabila mengacu pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan asal harta tersebut. Apabila hal ini dipermasalahkan oleh istri sewaktu terjadi pembagian harta bersama akan sangat sulit untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut.

4. Banyak sekali harta yang tidak lengkap seperti: ukuran luas tanah yang tidak jelas, ukuran perbatasan tanah tidak jelas dan tempat membeli tanah tersebut orangnya sudah meninggal.

5. Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan barang tersebut berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo sehingga, perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, tempat dan biaya yang tidak sedikit.

D. Cara Meminimalisir Hambatan dalam Pembagian Harta Gono-gini di Pengadilan Agama Palopo

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Awaluddin selaku panitera muda Pengadilan Agama Palopo sebagai berikut:

Majelis hakim di Pengadilan Agama Palopo selalu mengupayakan terhadap para pihak yang bersengketa dimana majelis hakim memberikan ruang kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan musyawarah atau yang dalam istilahnya melakukan mediasi, dimana mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator agar permasalahan dari pihak yang

bersengketa bisa terselesaikan. Dengan cara ini mungkin saja perkara harta bersamanya tidak menjadi berlarut-larut.³⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Tommi selaku Hakim Ketua di Pengadilan Agama Palopo sebagai berikut:

Pembagian harta berupa tanah menurut saya (hakim) itu bisa di atasi dengan mengajukan tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat untuk dilakukan pemecahan tanah yang semula hanya satu bidang menjadi dua bidang yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertifikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut. Atau bisa juga dengan menjual bidang tanah tersebut tetapi harus dengan persetujuan kedua belah pihak dan kemudian hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, untuk mengenai tanah yang diduga milik pribadi, dapat dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen dari harta tersebut dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah itu ke pejabat badan pertanahan nasional. Setelah dirasa baik barulah hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Keterangan para saksi juga dipertimbangkan dalam proses perkara agar putusan yang diambil nanti tidak merugikan salah satu pihak.³⁷

Berdasarkan Berdasarkan kan hasil wawancara peneliti dengan narasumber maka dapat disimpulkan solusi dalam menyelesaikan penghambat pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Palopo adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses perkara Gono-gini pihak Pengadilan Agama Palopo dan majelis hakim selalu mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi, karena mediasi itu mungkin akan menghasilkan titik temu atau menghasilkan perdamaian sehingga permasalahannya dapat terselesaikan.
2. Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah menurut peneliti memang akan cukup rumit apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya, dalam hal ini masalah penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian masing-masing pihak.

Kondisi ini menurut Hakim bisa di atasi dengan dua cara, yaitu:

³⁶Awaluddin, *Wawancara Pribadi*, Panitera Muda Pengadilan Agama Palopo, 14 April 2022 Jam 10:18 WITA

³⁷Tommi, *Wawancara Pribadi*, Hakim Ketua di Pengadilan Agama Palopo, 14 April 2022 Jam 16:18 WITA

- a. Berdasarkan putusan pengadilan para pihak mengajukan pada Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah yang semula merupakan satu bidang menjadi dua bidang yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertifikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut.
 - b. Menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya.
3. Pembuktian harta bersama merupakan hal lain yang cukup rumit dalam proses pembagian harta bersama. Pembuktian mengenai tanah yang diduga merupakan milik pribadi, dapat dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen penting, keterangan para saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke Pejabat Badan Pertanahan Nasional, setelah dirasa baik barulah Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.
4. Pengadilan Agama Palopo melakukan upaya dengan sungguh sungguh mempertimbangkan keterangan saksi serta menilai alat bukti lain agar putusan yang diambil nanti tidak merugikan salah satu pihak.

Islam mengenal mengenai diadakannya perdamaian jika antara mantan suami dan mantan istri berselisih, terlebih mengenai masalah harta bersama. Idealnya ketika pasangan suami istri yang bercerai dan mempermasalahkan tentang harta bersama atau gono-gini terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, yaitu dengan melakukan perdamaian secara syariat Islam dan/atau menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut di Pengadilan Agama.³⁸

³⁸Taufik Hidayat, "Mengenal Harta Bersama atau Harta Gono-Gini dalam Islam", (28 Januari 2022)

Perdamaian memiliki derajat yang tinggi dan sudah sepantasnya didahulukan oleh umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT mengenai perdamaian tersebut sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.(QS.An-Nisa' 4:114)³⁹

Melakukan perdamaian mengenai harta bersama secara Islam. Diperlukan pemahaman yang lengkap mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Mengingat dalam Islam tidak mengenal harta bersama, akan menjadi sangat sulit untuk dapat menyelesaikan perselisihan mengenai harta bersama dari pasangan suami istri yang bercerai. Akan tetapi jika keduanya mengikuti (Al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqh) dan difasilitasi oleh ustad atau ulama yang mengerti akan perdamaian dan harta kedua pihak suami dan istri yang berselisih, perdamaian sangat mungkin tercapai.

³⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka,2019), 4:1

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Palopo, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta Gono-gini di Pengadilan Agama Palopo dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat.
2. Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pembagian harta Gono-gini adalah seringkali terjadi perselisihan antara dua belah pihak mengenai pembagian harta Gono-gini. Dalam proses pembuktian harta Gono-gini seringkali para pihak tidak memiliki bukti yang lengkap (sertifikat SKT) apakah itu hak bersama betul atau bukan dan banyak sekali harta yang tidak lengkap seperti: ukuran luas tanah yang tidak jelas, ukuran perbatasan tanah tidak jelas dan tempat membeli tanah tersebut orangnya sudah meninggal.
3. Cara meminimalisir hambatan dalam pembagian harta bersama tersebut biasanya para majelis hakim di Pengadilan Agama Palopo menggunakan cara mediasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah bisa di atasi dengan dua cara yaitu dengan mengajukan pada Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan

bidang tanah yang semula merupakan satu bidang menjadi dua bidang yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertifikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut. Dan yang kedua Menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya.

B. SARAN

Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama Palopo. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat menjadi perceraian, karena meskipun di dalam Agama Islam melakukan perceraian itu dibolehkan oleh Allah SWT, tetapi hal itu merupakan dosa besar.

C. IMPLIKASI

1. Kurangnya pemahaman mengenai harta bersama sehingga masyarakat masih banyak yang beranggapan, bahwa presentase kepemilikan harta sesuai dengan besarnya partisipasi dan pendapatan pribadi dalam pengadaan harta bersama.
2. Penelitian ini memberikan gambaran dan edukasi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak (suami dan istri) terkait pemisahan dan pembagian harta gono-gini atau harta bersama yang berlaku di Pengadilan Agama Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Rahman Gozali, *Fikih Munakahat*, Cet.IV (Jakarta:Kencana Pernada Media Group, 2014).
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'I, *Kifayah al-Akhyar fi Halli GhAyat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, 2010).
- Amaluddin,Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016),86.
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cetakan Kelima(Jakarta: Kencana, 2014).
- Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986).
- Azzam Abdussalam, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Saluni.Id, 2020)
- Bahder Johan Nasution dan Sri WarjiAyati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maaju, 1997).
- Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2021).
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka,2008),https://books.google.ac.id/books?hl=id&lr=rJzLqbMiDc4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:uxbmDU0UcV8J:solar.google.com/&ots=8cD6WzoEf2&sig=uT9Bu29dZ2BrAYgD8RnW4mr64DE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Hasballah Thaib dan Marhalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Adaya Bakti, 1990).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Maghfira Pustaka, 2019).

Lexy j. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017).

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

Wasman, Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

B. Sumber Skripsi

Agung Sugeng Pamuji, Judul Skripsi “Studi Komparatif Tentang Pembagian Harta Gono-gini Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Tahun 2020).<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7123>

Rukmana Abdul Rahman, A.Sukmawati Assaad, Kartini “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perceraian Hidup Suami Istri Di Kota Palopo (Sebuah Studi Kasus), (Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2009).

Sri Alawiyah, Judul Skripsi “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gana gini) Akibat Perceraian Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu), (Institut Agama Islam Negeri Nurjati Cirebon, Tahun 2021).http://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2021&q=pebagian+harta+gono+gini&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DE9a_yub5ebEJ

C. Jurnal

Eni C. Singal, “Pembagian Harta Gono-gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Crimen*, <https://www.google.com/search?q=Eni+C+Signal+pembagian+harta+gono+gini+dan+penetapan+hak+asuh&oq=Eni+C+Signal+pembagian+harta+gono+gini+dan+penetapan+hak+asuh&aqs=chrome.69i57.224569j0j4&client=ms-android-vivo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>

Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,

Jurnal Wawasan Hukum, Vol.28 No.01, (Tahun 2013),654-655.<http://www.ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/61/43>

Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, No.4, (Tahun 2017),<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/361>

Linda Azizah,” Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.X, No.4, (Tahun 2012),<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>

Linda Firdawaty, *Filosofi Pembagian Harta Bersama*, (Fakultas Syariah: IAIN Intan Lampung),89.http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/56589-ID-filosofi-pembagian-bersama.pdf&ved=2ahUKEwj4s63RsML2AhUtS2wGHYYQA7kQFn_oECBsQAQ&usg=AOvVaw1VBWLRCx7I9tenwEkWCLom

Mushafi Faridy, “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono-gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai”, *Batulis Civil Law Riview*, Vol.2, No.1 (Tahun 2021),43.<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/473>

Zulfikar Mokodompit, “Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.3, No.6, (Tahun2015),<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9169>

D. Website

Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Tahun 2022),<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-palopo/kategori/harta-bersama-1/Tahunjenis/putus/Tahun/2021.html>

Taufik Hidayat, “Mengenal Harta Bersama atau Harta Gono-Gini dalam Islam”, Januari 28,2022, <http://ceraibandung.com/mengenal-harta-bersama-atau-harta-gono-gini-dalam-islam.html>

E. Wawancara

Awaluddin, *Wawancara Pribadi*, Panitera Muda Pengadilan Agama Palopo, 14 April 2022


Mohammad Shofi Hidayat, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 15 Agustus 2022

Tommi, *Wawancara Pribadi*, Hakim Ketua di Pengadilan Agama Palopo, 16 Agustus 2022

L

A

M



P

I

R

A

N

Pedoman Wawancara
Penelitian Skripsi Dengan Judul Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-gini
Pasca Perceraian Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/Pa.Plp
Di Pengadilan Agama Palopo

Pertanyaan:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama/harta gono-gini?
2. Dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Palopo apakah ada pembagian harta yang pembagiannya tidak dibagi dua?
3. Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan pembagian harta Gono-gini?
4. Bagaimana cara meminimalisir hambatan dalam pembagian harta Gono-gini?
5. Apakah pembagian harta Gono-gini wajib pada setiap perceraian?
6. Apakah ada sanksi apabila permintaan harta Gono-gini tidak dikabulkan?
7. Bagaimana menurut bapak mengenai pembagian harta Gono-gini di Pengadilan Agama Palopo sudah sesuai dengan Pasal 97 Inpers Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi: janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tommi, S.H.I
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palopo


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Herlinda
Nim : 18 0301 0028
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan judul skripsi: Pelaksanaan Pembagian Harta Gana-Gini Pasca Perceraian Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp di Pengadilan Agama Palopo. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Palopo, 26 Agustus 2022

Narasumber



TOMMI, S.H.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Palopo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Herlinda
Nim : 18 0301 0028
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan judul skripsi: Pelaksanaan Pembagian Harta Gana-Gini Pasca Perceraian Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp di Pengadilan Agama Palopo. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Palopo, 25 Agustus 2022

Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awaluddin, S.H., M.H
Jabatan : Panitera Muda Pengadilan Agama Palopo


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Herlinda
Nim : 18 0301 0028
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan judul skripsi: Pelaksanaan Pembagian Harta Gana-Gini Pasca Perceraian Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Plp di Pengadilan Agama Palopo. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Palopo, 14 April 2022

Narasumber


AWALUDDIN, S.H., M.H.

A. Dokumentasi Wawancara

1. Observasi ke Kantor Pengadilan Agama Palopo



2. Pengambilan data hasil putusan hakim dengan Bapak Bapak Awaluddin, S.H., M.H selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo



3. Wawancara dengan Bapak Tommi, S.H.I selaku Ketua Pengadilan Agama Paalopo



4. Wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.H., M.H selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo



5. Wawancara dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo





RIWAYAT HIDUP

Herlinda, lahir pada tanggal 20 April 2000 di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Peneliti merupakan anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan seorang ayah yang bernama Arman dan Ibu bernama Nirmayanti, yang menempuh jenjang awal pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 481 Lumi pada tahun 2006-2012. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Bua Ponrang pada tahun 2012-2015. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang atas SMA Negeri 4 Luwu pada tahun 2015-2018. Setelah lulus kemudian lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, peneliti memilih program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Sakhshiyah*) di Tahun 2018-2022. Semasa kuliah peneliti memasuki organisasi yang telah ditempati mencari ilmu yakni, pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Sakhshiyah*) IAIN Palopo pada Tahun 2020-2021.